



P U T U S A N

Nomor 78-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum bawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : Yafet Frengki Kumbubui
Pangkat, NRP : Serka, 21070547320787
Jabatan : Bati Densi/Eksi Setumdam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 3 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : BTN Kartika Anday Kab. Manokwari Papua Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmadam XVIII/Kasuari selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor Kep/03/V/2021, tanggal 12 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/304/V/2021, tanggal 30 Mei 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/434/VI/2021, tanggal 19 Juni 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/445/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/510/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 15 September 2021.
4. Plt. Kepala Pengadilan Militer pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 Desember 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/202-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/71-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/87-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.

Terdakwa-2:

Nama lengkap	: Tobias Robert Kota
Pangkat, NRP	: Kopda, 31080239650586
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Bekangdam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Kaimana, 27 Mei 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Warmomi Jalur 1 Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kabekangdam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Skep/1/IV/2021, tanggal 21 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/311/V/2021, tanggal 3 Mei 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/317/VI/2021, tanggal 9 Juni 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/435/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/487/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/534/IX/2021, tanggal 08 September 2021.

Halaman 2 dari 13 hal. Nomor 78-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 15 September 2021.
4. Pjt. Kepala Pengadilan Militer pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/202-K/PM.III-19/AD/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/71-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/87-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan :
1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor Sdak/73/IX/2021 tanggal 9 September 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 jo ke-4 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

- b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : Pidana penjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.
Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 3 dari 13 hal. Nomor 78-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Pidana penjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan
Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Techno Nopol DS 4032 RK warna putih.
- b) 1 (satu) buah handphone warna merah merk Oppo
- c) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah
- d) 1 (satu) buah buku agenda keluar masuk senjata

Mohon agar tetap dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto-foto sepeda motor Vario 125 Techno Nopol DS 4032 RK warna putih.
- b) 1 (satu) lembar foto-foto Handphone warna merah merk Oppo
- c) 1 (satu) lembar foto-foto handphone merk Vivo warna merah
- d) 1 (satu) lembar foto buku agenda keluar masuk senjata
- e) 1 (satu) lembar sketsa gambar jaga satri Kodam XVIII/Kasuari
- f) 1 (satu) lembar foto jaga satri Kodam XVIII/Kasuari

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

D. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar:

Terdakwa-1 : Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 : Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer

Halaman 4 dari 13 hal. Nomor 78-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III-19 Jayapura Nomor 202-K/P.M.II/19/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- a. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : Yafet Frengki Kumbubui, Serka NRP
21070547320787

Terdakwa-2 : Tobias Robert Kota, Kopda NRP
31080239650586

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".

- b. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto-foto sepeda motor Vario 125 Techno Nopol DS 4032 RK warna putih.
- 2) 1 (satu) lembar foto-foto Handphone warna merah merk Oppo.
- 3) 1 (satu) lembar foto-foto handphone merk Vivo warna merah.
- 4) 1 (satu) lembar foto buku agenda keluar masuk senjata.
- 5) 1 (satu) lembar sketsa gambar jaga satri Kodam XVIII/Kasuari.

Halaman 5 dari 13 hal. Nomor 78-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang Barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Techno Nopol DS 4032 RK warna putih.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa-2.

- 2) 1 (satu) buah handphone warna merah merk Oppo.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa-1.

- 3) 1 (satu) buah handphone merk Vivo.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa-2.

- 4) 1 (satu) buah buku agenda keluar masuk senjata.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Paldam XVIII/Kasuari.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah:

Terdakwa-1 : Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 : Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Para Terdakwa Nomor APB/202-K/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 18 November 2021.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 22 November 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding para Terdakwa yang diajukan tanggal 18 November 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021 terhadap para Terdakwa, karena putusan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang memadai terhadap unsur pembuktian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Pada halaman 46 unsur k-2 yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
 - b. Pada halaman 51 unsur k-3 yaitu "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih".
2. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021 terhadap para Terdakwa, karena tidak tepat dalam penerapan hukumnya karena seharusnya pasal yang didakwa kepada para Terdakwa adalah pasal dalam KUHPM karena terhadap para Terdakwa berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" bukan pasal dalam KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
 3. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021 terhadap para Terdakwa, karena tidak terdapat keseimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa diakhir memori bandingnya Penasihat Hukum para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa kembali Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021 dengan putusan membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan, namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan kesatu, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa setelah mencermati putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021 bahwa dalam perkara Aquo telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti terhadap pembuktian unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dan unsur ke-3 "Yang dilakukan secara bersama-sama". Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbeda saat di BAP oleh Penyidik dengan pada saat diperiksa di persidangan dengan alasan saling fitnah antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 (sesuai berita acara sidang) pada saat memeriksa para Terdakwa. Berdasarkan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang dakukan secara vidcom pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 yang memeriksa Saksi Verbalisan atas nama Lettu CPM Dede Haryanto yang menyatakan bahwa para Terdakwa saat diperiksa tidak ada tekanan dan paksaan serta membacakan BAP hasil penyidikan kepada para Terdakwa sebelum ditanda tangani, serta keterangan Saksi Verbalisan

Halaman 7 dari 13 hal. Nomor 78-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama tersebut tidak dibantah oleh Para Terdakwa. bahwa putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 menyatakan :
"Tidak dapat menerima pencabutan keterangan Terdakwa bila pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan dan mempunyai alasan yang logis yang bernilai yuridis". Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut, akan tetapi dengan alasan yang tidak mendasar merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa", bahwa pendapat Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasil pemeriksaan tidak ada satupun para Saksi yang dihadirkan yang melihat dan menyatakan dengan mata dan kepalanya sendiri bahwa senjata telah berpindah tangan dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 atau sebaliknya, bahwa senjata yang hilang bukan milik pribadi atau orang lain tetapi milik negara yang merupakan inventaris dari Hubdam XVIII/Kasuari merupakan pendapat yang sangat keliru yang hanya mengaburkan perbuatan para Terdakwa demi kepentingan pembelaan Penasihat Hukum kepada Para Terdakwa, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Terhadap keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa setelah mencermati putusan hakim tingkat pertama Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021 bahwa dalam perkara Aquo bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP walaupun dalam BAP dicantumkan juga pasal 141 KUHPM, bahwa terhadap dakwaan yang dipilih adalah pasal dalam KUHP bukan KUHPM yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mencampuri karena sudah dipertimbangkan oleh Oditur Militer secara matang, hal ini dibuktikan dalam persidangan pada saat pembacaan tuntutan yang mana semua unsur dalam Dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP semuanya terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memutus sesuai dengan dakwaan, karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, Hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan penuntut umum, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam penerapan hukumnya sekaligus keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima.
3. Terhadap keberatan ketiga, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa setelah mencermati putusan hakim tingkat pertama Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menanggapi Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara rinci pada halaman 44 sehingga Putusan yang diambil sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan sudah seimbang dengan kesalahan para Terdakwa, karena senjata yang dicuri dan tidak ditemukan lagi serta berada di daerah konflik Papua menjadi ancaman bagi nyawa prajurit TNI yang bertugas, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak dapat diterima.

Halaman 8 dari 13 hal. Nomor 78-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana dalam permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa bagian akhir memorinya, Majelis Tingkat Banding akan menanggapi bersama-sama ketika menanggapi putusan Majelis Tingkat Pertama dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi nya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan sidang ulang dalam rangka untuk menambah dan melengkapi fakta-fakta hukum putusan Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021 dengan memeriksa Saksi verbalisan an. Lettu CPM Dede Haryanto NRP 2198025590178 karena para Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui perbuatannya sementara dalam BAP para Terdakwa mengakuinya

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2021 para Saksi melaksanakan dinas Jaga Ksatrian berjumlah 16 (enam belas) orang diantaranya, Pa Jaga Letda Chk Sukarto, Ba Jaga Serda Sulfikar (Saksi-3), Ta Jaga Pratu Riki Abdul Jabar (Saksi-11), Danru Jaga Serda Nasrullah (Saksi-4), berhubung saat itu Saksi-4 terlambat maka diganti oleh Serda Debby Tarigan (Saksi-12), Terdakwa-2, Praka Evert, Praka Ismail, Pratu Boike Firaun Laamena (Saksi-1), Sertu Sulfikar (saksi-3), Prada Hendrikus Noles Ona (Saksi-5), Prada Sanggar Prawidodo (Saksi-6), Prada Rivaldo Rahangiar (Saksi-7), Prada Andri Nakia Tamsil (Saksi-8), Pratu Edo Candra Setiawan (Saksi-9), Pratu Riki Abdul Jabbar (Saksi-11), Pratu Bambang, Prada Fahri, dan Prada Filarius.
2. Bahwa benar pada saat pelaksanaan serah terima sebanyak 10 (sepuluh) orang mengambil senapan Panjang jenis SS-1 di Gudang dari 10 orang tersebut dan ikut mengambil senjata digudang senjata yang mana Saksi-12 sebagai pengganti Danru jaga saat serah terima Jaga satri, tidak mengambil senjata digudang namun Saksi-12 diberikan senjata indek Pratu Boyke (Saksi-1) Nojat 9500 di belakang Jaga Satri namun selanjutnya Saksi-1 kembali mengambil senjata digudang Nojatnya 099176 atas perintah Terdakwa-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Saksi-1 melintasi di dalam penjagaan Terdakwa-2 dan berdiri, anggota Jaga yang pertama yang memasuki rumah jaga adalah Pratu Edo Candra Setiawan (Saksi-9) diikuti Saksi-1, kemudian diikuti oleh Saksi-6, saat menaruh senjata Saksi-9 yang pertama yang ditaruh di lubang no 6, sedang Saksi-1 menaruh di lubang no 1 disusul oleh Saksi-6 posisi dilubang nomor 3.

4. Bahwa benar pada saat pelaksanaan jaga satri tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.40 WIT Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melihat Terdakwa-1 datang menggunakan pakaian preman dan membawa tas ransel berwarna hitam dan menemui Terdakwa-2 karena ingin meminta makan malam dan meminjam motor Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 setelah makan diruang makan rumah jaga dan berbicara dengan Terdakwa-2, tetapi Terdakwa-2 tidak mau meminjamkan motornya karena rusak.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke ruang makan rumah jaga, saat dimeja makan Terdakwa-1 melihat Saksi-4 dan Saksi-8 sedang makan namun setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang mereka langsung pergi. Kemudian Terdakwa makan sambil berceritera dengan Terdakwa-2 masalah togel yang dikaitkan dengan mimpi Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-2 berkata "Kakak istri saya mau melahirkan tapi tidak punya uang" lalu secara iseng dan spontan Terdakwa-2 menjawab "Jual motorkah, jual dirikah, jual barang-barang dirumahkah, jual senjatakah", mendengar itu Terdakwa-2 langsung tertawa.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.10 WIT Terdakwa-2 berdiri dan menuju ke penjagaan untuk menemui Saksi-3 sebagai Danjaga, tidak berapa lama kemudian kembali ke ruang makan, selesai makan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 "Kakak balik dulu, sebentar saya pinjam motor", dan dijawab oleh Terdakwa-2 "nanti kakak kesini saja pakai motor punya adik-adik".

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 meminjam motor milik Saksi-5 yang sedang berada di kasur dekat rak senjata sambil tiduran dan bermain handphone tetapi tidak diberikan karena akan digunakan oleh Saksi-5, selanjutnya Saksi-4 sekira pukul 19.08 WIT melihat Terdakwa-1 berjalan keluar dari rumah jaga tanpa membawa tas ransel berwarna hitam.

8. Bahwa benar kemudian Sekira pukul 19.15 WIT saat melintas depan ruang piket Terdakwa-1 berpapasan dengan Tajaga Saksi-8 lalu Terdakwa-1 melewati depan piket provost lama dan berjalan menuju Setumdam XVIII/Kasuari untuk minum kopi dan video call dengan pacar.

9. Bahwa benar Sekira pukul 21.20 WIT saat akan kembali ke penjagaan, tepatnya disamping aula Terdakwa-1 melihat Pangdam XVIII/Kasuari lewat kembali ke kediaman dan terus berjalan menuju belakang jaga satri, sesampainya di jendela ruang makan bertemu dengan Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-2 menyerahkan senjata Nomor 099176 kepada Terdakwa-1, melalui jendela rumah jaga bagian belakang. Selanjutnya senjata dalam waktu lima detik Terdakwa-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bongkar dan dimasukkan ke dalam tas, setelah senjata
putusan.mahkamahagung.go.id ke dalam tas Terdakwa-1 duduk sambil menunggu
Terdakwa-2 diprofil tank belakang jaga satri.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-4 sedang duduk di penjagaan sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa-2 minta ijin kepada Saksi-4 untuk pergi buang air kecil ke Teras Kasuari, namun sejak saat itu Saksi-4 tidak melihat lagi Terdakwa-2 karena Terdakwa-2 langsung menuju ke kantor Bekandam XVIII/Kasuari dengan menggunakan motor milik Terdakwa-2 yang tidak mau dipinjamkan ke Terdakwa-1 karena rusak dan kembali ke penjagaan pada pukul 03.00 WIT.
11. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Terdakwa-2 datang dan selanjutnya Terdakwa-1 dibonceng Terdakwa-2 melalui jalan arah ex kompi lurus belok kiri dan turun didepan Gereja Katolik sampai dijalan raya belok kanan kemudian naik menuju kantor gubernur dengan tujuan rumah Sdr. Engel. Setibanya di depan rumah Sdr. Engel, Terdakwa-2 memberhentikan motor, kemudian Terdakwa-1 turun lalu membuka pintu pagar, Terdakwa-1 ketuk pintu dibuka oleh Sdr. Engel dan Sdr. Nowel sedangkan Terdakwa-2 menunggu diluar dengan ditemani Sdr. Nowel.
12. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mengakui pergi menemui Sdr. Angel dan Sdr. Nowel diperumahan didekat kantor Gubernur, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Diluar Kota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Maokwari Distrik Manokwari Selatan Kelurahan Anday yang ditandatangani oleh Kasie Pemerintahan Kelurahan Anday Bpk. Aries Zainudin NIP 1974082900111001 Nomor : 474/04/2021 dan Nomor : 474/05/2021 tanggal 16 Juli 2021 menunjukkan jika Sdr. Engel Iwanggin dan Sdr. Nowel sebagai warga/penduduk Kelurahan Manokwari Selatan RT/RW 01/04 Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari telah pergi meninggalkan kelurahan/desa/kampung tersebut sejak tanggal 25 April 2021 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan an. Lettu CPM Dede Haryanto NRP 21980255590178 yang diperiksa secara Daring pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 bahwa penyidikan terhadap para Terdakwa dilaksanakan sesuai prosedur dan tanpa paksaan maupun tekanan dan sebelum ditanda tangani dibacakan terlebih dahulu kepada para Terdakwa, serta atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak mengajukan bantahan atau sangkalan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa berupa Terdakwa-1 pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Terdakwa-2 pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana tambahan dipecat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darl dinas militer adalah sudah tepat dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, namun perlu ditambahkan pertimbangan bahwa dikaitkan dengan perkara Aquo, walaupun para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya jika mencermati isi Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik dan kesaksian Saksi Verbalisan sangatlah jelas dan terurai bagaimana para Terdakwa menyiapkan aksinya dengan Terdakwa-1 datang ke pos jaga satri dengan membawa tas ransel berwarna hitam yang akan digunakan untuk menyembunyikan senjata yang akan diambil dan Terdakwa-2 dari dalam jendela rumah jaga bagian belakang yang sudah menunggu dan menyerahkan senjata nomor 099176 kepada Terdakwa-1 yang selanjutnya dibongkar menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke ransel yang sudah disiapkan oleh Terdakwa-1 agar tidak dicurigai sebelum dibawa ke rumah Sdr. Engel, dari rangkaian peristiwa tersebut para Terdakwa tidak mempunyai jiwa korsa sesama prajurit dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya semata karena akibat perbuatan para Terdakwa senjata jenis SS-1 dengan nomor senjata 099176 milik Hubdam XVIII/Kasuari yang dicuri dan tidak ditemukan atau hilang merupakan ancaman bagi para prajurit yang bertugas di Papua Barat dan juga termasuk nyawa para Terdakwa itu sendiri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan keadaan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer dan Terdakwa layak diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau di pecat. Dan oleh karenanya pemidanaan dalam putusan tingkat pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Terdakwa tetap di tahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa di atas yaitu:
Terdakwa -1 : Yafet Frengki Kumbubui, Serka NRP 21070547320787.
Terdakwa -2 : Tobias Robert Kota, Kopda NRP 31080239650586.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 202-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 11 November 2021, untuk seluruhnya.

Halaman 12 dari 13 hal. Nomor 78-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah:

Terdakwa-1 : Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 : Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk NRP 11960026770670 serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dearby Tatulus Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP 11030011271278, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk NRP 11960026770670

Hakim Anggota II

Ttd

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

Ttd

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278